



BUPATIJEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATIJEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIJEPARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan jaminan dalam menjalankan tugas Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi serta penyerapan aspirasi masyarakat, maka perlu menyediakan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
4. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Jepara
5. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mobilitas pelaksanaan tugas-tugas penyerapan aspirasi dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Pemberian tunjangan transportasi memperhatikan:

- a. asas kepatutan;
- b. asas kewajaran;
- c. asas rasionalitas; dan
- d. standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di Daerah, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas .
- (3) Standar satuan harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar kendaraan dinas jabatan anggota DPRD.

Pasal 4

Pimpinan DPRD yang mendapatkan kendaraan dinas dari Pemerintah Daerah tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 5

Tunjangan Transportasi berdasarkan standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 26 Mei 2023

Pj. BUPATI JEPARA,



EDYSUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

~

---

EDYSUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 12